

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Menurut WHO 2015, sehat adalah suatu keadaan sejahtera yang meliputi fisik, mental dan sosial yang tidak hanya bebas dari penyakit atau kecacatan. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan sendiri merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Salah satu wujud untuk memajukan kesejahteraan adalah pembangunan kesehatan yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif (UU No. 36, 2009; UU No. 36, 2014).

Pembangunan kesehatan diwujudkan dalam bentuk berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat. Untuk mencapai pembangunan kesehatan yang optimal dibutuhkan dukungan sumber daya kesehatan, sarana kesehatan dan sistem pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan harus dilaksanakan secara menyeluruh agar mencapai kondisi kesehatan yang baik dan maksimal bagi masyarakat (UU No. 36, 2014). Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat (PP No. 47, 2016). Salah satu pelayanan kesehatan yang dapat diberikan kepada masyarakat adalah pelayanan kefarmasian.

Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (Permenkes No. 73, 2016). Yang termasuk dalam fasilitas pelayanan kefarmasian adalah apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, atau praktek bersama dimana merupakan sarana untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian (PP No. 51, 2009). Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang dikenal masyarakat adalah apotek.

Menurut Permenkes No. 73 Tahun 2016, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Dalam pelaksanaan pelayanan kefarmasian di apotek, Apoteker harus bisa menjalankan profesinya sebagai bagian dari tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kefarmasian bagi masyarakat. Peran Apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan. Apoteker harus menjalankan praktik sesuai standar pelayanan.

Standar Pelayanan Kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pengaturan Standar Pelayanan Kefarmasian di apotek bertujuan untuk:

- a. meningkatkan mutu Pelayanan Kefarmasian;
- b. menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian; dan
- c. melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan Obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*).

Pelayanan kefarmasian di apotek meliputi 2 (dua) kegiatan, yaitu kegiatan yang bersifat manajerial berupa pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai dan pelayanan farmasi klinik.

- a. pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai, meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan.
- b. pelayanan farmasi klinik, meliputi pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO) dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

Penyelenggaraan standar pelayanan kefarmasian di apotek harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien. Sumber daya kefarmasian tersebut meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana

Pelayanan kefarmasian semula berfokus pada pengelolaan obat sebagai *commodity* menjadi pelayanan yang komprehensif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Namun seiring berjalannya waktu dan semakin mudahnya informasi tentang obat yang diperoleh oleh masyarakat, maka saat ini terjadi perubahan paradigma pelayanan kefarmasian dari *drug oriented* menjadi *patient oriented* yang mengacu pada *pharmaceutical care* yang mengharuskan *pharmacist* untuk meningkatkan kemampuan berinteraksi dengan pasien maupun dengan tenaga kesehatan lainnya. Selain itu seorang farmasi juga harus mengetahui mengenai sistem manajemen di apotek (Permenkes No 73, 2016)

Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas

resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Pekerjaan kefarmasian tersebut harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Peran Apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan. Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait Obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial. Untuk menghindari hal tersebut, Apoteker harus menjalankan praktik sesuai standar pelayanan (Permenkes No. 73, 2016).

Berdasarkan pembahasan diatas, seorang Apoteker memiliki peran, fungsi dan tanggung jawab yang besar dalam pelayanan kefarmasian kepada pasien. Maka dari itu, sebagai upaya untuk menghasilkan lulusan Apoteker yang berkualitas, berkompeten dan bertanggung jawab, Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Program Studi Apoteker melakukan kerja sama dengan beberapa instansi apotek dalam memfasilitasi mahasiswa/i untuk melakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). PKPA di apotek, bertujuan agar mahasiswa/i calon Apoteker dapat secara langsung mengamati dan memahami segala jenis kegiatan di apotek, sehingga dapat menjadi bekal dalam pengelolaan apotek, serta dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan secara professional.

Dengan dilaksanakannya praktek kerja lapangan ini, mahasiswa/i calon Apoteker, diharapkan semakin memahami tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam melakukan pelayanan/pekerjaan

kefarmasian di apotek.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)**

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) bertujuan agar mahasiswa/i calon Apoteker dapat:

1. Melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
2. Melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan meliputi apotek, rumah sakit, puskesmas, dan klinik sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katoliksitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, *soft skills* dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

## **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)**

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.